PENDAFTARAN-VERIFIKASI -PENETAPAN PARPOL 2012

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2012, BN RI NO. 1048A
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan prinsip penyelenggaran Pemilu perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat Parpol menjadi peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 diatur tentang:
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3)
dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6)
diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah;
Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah.

CATATAN: - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012.

- Lampiran 34 Halaman Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah; Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah.